



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN
PERGANTIAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF**

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

1. Surat pengantar/permohonan dari Kepala KUA Kecamatan perihal permohonan perubahan peruntukan harta benda wakaf kepada Ketua BWI;
2. Fotokopi AIW/APAIW;
3. Fotokopi Sertifikat Wakaf;
4. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir;
5. Surat permohonan perubahan peruntukan ditandatangani oleh Nazhir;

B. PROSEDUR :

1. Pemohon datang ke Kantor Kemenag Kab. Ponorogo untuk permohonan Pergantian Nadzir;
2. Petugas PTSP menerima dan mengarahkan untuk pelayanan ke Penyelenggara Zakat & Wakaf;
3. Petugas pada Penyelenggara Zakat & Wakaf akan memberikan pelayanan Pergantian Peruntukan Harta Benda Wakaf;
4. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

C. WAKTU PELAYANAN : 1 Hari

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Pelayanan Pergantian Nadzir

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id